

ABSTRAK

Pada saat ini banyak masyarakat yang memilih untuk mengembangkan usaha kecil di rumah, yang biasa disebut dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Dengan modal sendiri dan memilih untuk menambah modal di lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah*. Pada dasarnya sebagian masyarakat menggunakan pembiayaan *muḍārabah* dalam penambahan modal untuk pengembangan usahanya.

Dalam pelaksanaan pembiayaan *muḍārabah* yang dilaksanakan di BPRS Lantabur Tebuireng, pada penentuan *nisbah* pembiayaan *muḍārabah* ditentukan oleh kedua belah pihak yang disesuaikan oleh besar kecilnya nominal pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dan tidak dalam persentase *nisbah* dari keuntungan. Dan untuk penanganan ketika dalam usaha terjadi kegagalan maka dari pihak BPRS Lantabur Tebuireng hanya tahu dalam setiap hari atau bulannya nasabah mengangsur angsuran yang telah disepakati dari awal perjanjian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan karena terlihat dari objeknya yang dilakukan di BPRS Lantabur Tebuireng. Untuk mendapatkan data yang valid, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan *nisbah* pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Lantabur Tebuireng kurang sesuai dengan teori *muḍārabah* jika ditinjau berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah* pada bagian kedua rukun dan syarat pembiayaan no.2 poin d, bahwa “Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.” Jika dikaitkan dengan fatwa DSN-MUI tersebut maka di BPRS Lantabur Tebuireng dikatakan bahwa praktek pembiayaan *muḍārabah* kurang sesuai, khususnya pada penanganan nasabah yang sedang merugi. Dalam pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng ada beberapa yang menunjukkan seperti ada praktek utang (*qord*) yaitu adanya keharusan pengembalian modal meskipun ada kerugian yang disengaja ataupun tidak.

Kata kunci: UMKM, Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, Pembiayaan *muḍārabah*

ABSTRACT

At this time, many people choose to develop small businesses at home, which are commonly referred to as MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises). With their own capital and choose to increase capital in Islamic financial institutions. The National Sharia Council and the Indonesian Ulema Council issued a DSN-MUI fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 regarding *muḍārabah* financing.

In the implementation of *muḍārabah* financing carried out at BPRS Lantabur Tebuireng, the determination of the *muḍārabah* financing *nisbah* is determined by both parties which is adjusted by the size of the financing nominal proposed by the customer and not in the percentage ratio of profits. And for handling when the business fails, the BPRS Lantabur Tebuireng only knows that every day or month the customer pays the installments that have been agreed upon from the beginning of the agreement.

This research is a field research because it can be seen from the object that it was conducted at the BPRS Lantabur Tebuireng. To obtain valid data, the authors use several methods of data collection, namely observation, interviews, and documentation. There are two sources of data in this study, namely primary data sources and secondary data sources. After the required data is collected, the writer analyzes it using descriptive analysis method using a qualitative approach. The results of the study indicate that the determination of the *muḍārabah* financing *nisbah* at the BPRS Lantabur Tebuireng is not in accordance with the *muḍārabah* theory when viewed based on the DSN-MUI fatwa no. 07/DSN-MUI/IV/2000 concerning *muḍārabah* financing in the second part of the pillars and financing terms no. 2 point d, that "The proportionate profit share for each party must be known and stated at the time the contract is agreed upon and must be in the form of a percentage (ratio) of profit according to the agreement. Changes in the ratio must be based on agreement. If it is related to the DSN-MUI fatwa, at BPRS Lantabur Tebuireng it is said that the practice of *muḍārabah* financing is not appropriate, especially in handling customers who are losing money. In financing at the BPRS Lantabur Tebuireng, there are some that show that there is a debt practice (qord), namely the necessity of returning capital even though there is an intentional or unintentional loss.

Keywords: UMKM, DSN-MUI Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000, *Muḍārabah* financing.